



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR : B-3945 /F.Sy/KP.01.4/12/2023

TENTANG
REVISI KETENTUAN PENULISAN TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang : a. bahwa karya tulis yang ditulis/disusun sebagai tugas akhir yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan lulus menjadi Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. bahwa guna meningkatkan kualitas publikasi ilmiah mahasiswa diperlukan ketentuan penulisan Tugas Akhir yang layak dipublikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional;
- c. bahwa dalam pelaksanaan tugas akhir mahasiswa diperlukan adanya Ketentuan dalam penulisan tugas akhir;
- d. bahwa dalam pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Ketentuan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 799 tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2023 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tentang Revisi Ketentuan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Syariah.
- Pertama : Penulisan tugas akhir mahasiswa harus berpedoman pada Keputusan Dekan tentang Ketentuan Penulisan Tugas Akhir ini;
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan lain;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang
Pada Tanggal : 18 Desember 2023

Dekan,



Sudirman

Daftar Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : B-3945/F.Sy.KP.01.4/12/2023
Tanggal : 18 Desember 2023

TENTANG
REVISI KETENTUAN PENULISAN TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

A. KETENTUAN TUGAS AKHIR

1. Tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Syariah dapat ditulis dalam 4 Bentuk,
 - a. Skripsi
 - b. "Tugas Akhir" berupa Artikel yang terbit di Jurnal Prodi Fakultas Syariah
 - c. "Tugas akhir" berupa Artikel yang terbit di Jurnal Sinta 3
 - d. Artikel yang terbit di Jurnal Sinta 2
2. Ketentuan tugas akhir berupas skripsi
 - a. Membuat ringkasan skripsi dalam bentuk artikel jurnal sesuai dengan template jurnal Prodi masing-masing,
 - b. Penulisan skripsi dilakukan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah.
3. Ketentuan "Tugas Akhir" berupa artikel yang terbit di Jurnal Prodi Fakutas dan Jurnal sinta 3
 - a. Mengikuti seleksi judul dan seminar proposal;
 - b. Penentuan tugas akhir berupa artikel jurnal dilakukan bersama pembimbing setelah ditetapkan SK judul dan pembimbing;
 - c. Penulisan artikel dilakukan sesuai dengan arahan pembimbing dan mencantumkan nama pembimbing sebagai penulis kedua;
 - d. "Tugas Akhir" bisa diajukan untuk ujian akhir ketika artikel sudah terbit dengan menyerahkan laporan "Tugas Akhir" yang berisi proposal penelitian, publikasi artikel dan bukti korespondensi.
4. Ketentuan tugas akhir berupa artikel jurnal sinta 2
 - a. Mengikuti seleksi judul dan seminar proposal;
 - b. Penentuan tugas akhir berupa artikel jurnal dilakukan bersama pembimbing setelah ditetapkan SK judul dan pembimbing;
 - c. Penulisan artikel dilakukan sesuai dengan arahan pembimbing dan mencantumkan nama pembimbing sebagai penulis kedua;
 - d. Artikel Sinta 2 bisa diajukan untuk ujian akhir ketika artikel sudah terbit dengan bukti publikasi dan bukti korespondensi.

B. PENGAJUAN JUDUL DAN PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Mahasiswa dapat mengajukan form judul dan rumusan masalah untuk tugas akhir pada akhir semester 5 dengan persetujuan Dosen Wali, Dosen Ahli, atau Dosen Metodologi Penelitian;
2. Program Studi melakukan cek *similarity* dan menetapkan judul yang lolos untuk pengajuan Surat Keputusan Dekan tentang Pembimbing Tugas Akhir;
3. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) bulan setelah SK Pembimbing Skripsi diterbitkan belum melakukan ujian akhir, maka mahasiswa harus mengajukan perpanjangan waktu SK pembimbing tugas akhir;
4. Perpanjangan SK Pembimbing tugas akhir maksimal 6 (enam) bulan;


5. Pembimbing tugas akhir dan mahasiswa menetapkan bentuk tugas akhir;
6. Mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing dalam pembuatan proposal penelitian sampai mendapatkan persetujuan untuk mendaftar seminar proposal.

C. UJIAN PROPOSAL

1. Mahasiswa mendaftar ujian proposal penelitian ke Program Studi Setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing;
2. Mahasiswa menunggu jadwal seminar proposal yang ditetapkan oleh Program Studi;
3. Mahasiswa mengikuti seminar proposal sesuai jadwal yang telah ditetapkan Program Studi;
4. Majelis sidang ujian proposal mencatat bentuk tugas akhir dalam berita acara ujian sidang proposal di buku monitoring.

D. UJIAN TUGAS AKHIR

1. Semua bentuk Tugas Akhir baik berupa Skripsi, Tugas Akhir Artikel yang diterbitkan pada Jurnal Prodi, Jurnal Sinta 3 dan Artikel yang diterbitkan di Jurnal Sinta 2 semuanya diujikan dalam Forum Ujian tugas akhir setelah mendapatkan persetujuan pembimbing dan mendaftar ujian tugas akhir;
2. Mahasiswa harus menyerahkan hasil dan dokumen cek Turnitin tugas akhir dalam format pdf bersamaan dengan berkas lainnya ketika melakukan pendaftaran ujian tugas akhir.
3. Ujian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Program Studi;
4. Mahasiswa harus menyelesaikan Surat Keterangan Bebas Tanggungan (SKBT) dalam waktu maksimal dua minggu setelah pelaksanaan ujian sebagai syarat untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Yudisium;
5. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan SKBT dalam waktu yang sudah ditentukan, maka mahasiswa tidak bisa memperoleh SK Yudisium.

Dekan,

Sudirman